

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap keluarga memiliki mimpi untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera dan saling menyayangi, keluarga merupakan hal yang penting dalam kehidupan dan sumber semangat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Namun pada kenyataannya banyak keluarga yang merasa tidak nyaman, tertekan dan sedih karena terjadi kecekcokan didalam keluarga sehingga terjadinya kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis.

Islam pun membahas tentang keluarga, seperti dalam Surat At-Tahrim : 6  
yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Al-Quran)

Ayat diatas menjelaskan, bahwasannya Allah memerintahkan untuk menjaga keluarga nya dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia itu sendiri dan batu.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat saat ini merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan, karena masyarakat pada umumnya menganggap bahwa permasalahan dalam rumah tangga merupakan masalah pribadi dalam keluarga yang tidak layak untuk diketahui oleh masyarakat luas. Beberapa permasalahan dalam rumah tangga ada yang dapat diselesaikan secara individu antara suami istri, orangtua serta anak dan ada pula beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan sendiri, yang mana membutuhkan ahli dalam menangani permasalahan yang terjadi dalam sebuah keluarga.

Terdapat ayat yang menjelaskan jika dikhawatirkan terjadi kecekcokan dalam keluarga maka dikirimkan seorang hakim dari pihak laki-laki dan perempuan, dalam Surat An-Nisa : 35 yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوقِفِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>٣٥</sup> إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Al-Qur’an).

Di dalam sebuah keluarga, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi antara anggota keluarga. kekerasan tersebut bisa dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, seorang ayah atau ibu terhadap anak perempuannya, seorang saudara

perempuan atau laki-laki terhadap saudara lainnya, serta tidak jarang pula KDRT kerap terjadi terhadap pembantu rumah tangga atau PRT. Mengenai kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, salah satu analisis yang dikemukakan bahwa ini berkaitan dengan ketergantungan ekonomi istri. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri kepada suami, karena mungkin istri akan direndahkan oleh suaminya ( Fathul, 2002).

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang PKDRT No. 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasan telah mengakar sangat dalam dan sering terjadi ke seluruh Dunia, kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan salah satu pelanggaran HAM yang tidak diketahui oleh banyak orang tempat kejadiannya.

Berdasarkan data yang didapatkan dari salah satu lembaga Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung, yang melakukan Kekerasan dari tahun 2014 sampai 2018 terdapat peningkatan dan penurunan pada korban kekerasan. Data kekerasan yang ada di lembaga UPT P2TP2A ini memiliki beberapa jenis kekerasan terhadap, antara lain Kekerasan terhadap istri, kekerasan terhadap suami, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam keluarga, kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam pembantu dan trafficking. Adapun data Kekerasan yang tertinggi yaitu Kekerasan terhadap Istri pada tahun 2014 sebanyak 122 korban dan tahun 2018 sebanyak 102

korban, sedangkan Kekerasan terhadap Anak pada tahun 2017 sebanyak 65 dan tahun 2018 sebanyak 108 korban. Akan tetapi angka kekerasan yang lainnya dibawah angka kekerasan terhadap istri dan anak bisa dibilang tidak terlalu banyak korban. Jika diakumulasikan data keseluruhan kekerasan dari tahun 2014 sampai 2018, data yang paling banyak korban yaitu pada tahun 2018 sebanyak 261 jiwa.

Secara umum faktor penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber pada kepribadian dari dalam diri pelaku itu sendiri yang menyebabkan ia mudah sekali terprovokasi melakukan tindakan kekerasan, meskipun masalah yang dihadapinya tersebut relatif kecil. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang datang dari luar diri pelaku kekerasan. Seorang pelaku yang awalnya bersifat normal yang tidak memiliki perilaku dan sifat agresif bisa saja melakukannya tindak kekerasan jika dihadapkan dengan kondisi stress (tekanan).

Tidak sedikit kekerasan dalam rumah tangga dapat memicu angka perceraian yang tinggi, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman korban terhadap hakikat dari pernikahan itu sendiri atau kata lainnya kurang pemahaman tentang agama dalam pernikahan. Selain itu bisa dilihat dari usia dalam melaksanakan pernikahan, sekarang banyak sekali usia dibawah umur melangsungkan pernikahan karena kecelakaan maupun alasan-alasan tertentu. Sebenarnya usia matang bagi perempuan dalam melangsungkan pernikahan itu usia 21 tahun dan usia matang laki-laki itu 25 tahun (Fiqhiyah, 2017).

Adanya permasalahan, ketegangan konflik dalam keluarga merupakan hal yang wajar. Tidak dapat dipungkiri bahwa KDRT tiap kali dipicu oleh hal-hal yang sepele dimana para pelaku kekerasan dalam rumah tangga melakukan kekerasan terhadap korbannya, baik fisik maupun psikis, baik masalah ekonomi, emosi yang kurang stabil sampai pada ketidakpuasan secara biologis (Fiqhiyah, 2017).

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak psikologis pada korban kekerasan dalam rumah tangga dibutuhkannya konseling yang dilakukan oleh seorang konselor yang profesional, ada nya konselor dalam penanganan ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh klien.

Konseling disini adalah bantuan yang diberikan pada klien dalam memecahkan masalah kehidupan, dengan wawancara yang dilakukan secara face to face atau dengan cara yang sesuai dengan keadaan klien yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidup (Dewa, 2018:18). Sedangkan konseling ini tidak bisa dilakukan jika tidak ada orang yang melakukannya, orang yang melakukannya disebut konselor. Konselor akan melakukan konseling pada klien untuk mengetahui permasalahan lebih dalam.

Peran Konselor merupakan seseorang yang memberikan bantuan kepada klien dengan menggunakan teknik-teknik konseling, untuk menjadi konselor harus dilihat dari kriteria konselor, skill yang dimiliki konselor, serta kompetensi yang dimilikinya agar ketika berhadapan dengan klien, konselor pun sudah mantap untuk membantu menyelesaikan permasalahan klien.

## B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa fokus penelitian yang diajukan oleh peneliti, yaitu :

1. Bagaimana Gambaran Psikologis korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bandung?
2. Apa Tugas Konselor di layanan UPT P2TP2A di Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya konselor dalam mengatasi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bandung?

#### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui Gambaran Psikologis korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bandung
2. Untuk Mengetahui Tugas Konselor di layanan UPT P2TP2A di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui upaya konselor dalam mengatasi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bandung

#### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu :

1. Kegunaan Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi disiplin ilmu Bimbingan Konseling Islam. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian mengenai

Peran Konselor dalam mengatasi korban KDRT di UPT P2TP2A di Kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi mahasiswa, bagi konselor di Kota Bandung dan masyarakat pada umumnya.

#### E. Landasan Pemikiran

Bagian ini menguraikan landasan pemikiran mengenai dampak dari kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Jika kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi maka tidak sedikit korban yang mengalami kekerasan akan merasakan dampak kekerasan itu sendiri, antara lain dampak pada psikologis korban, dampak pada sosiologis korban pada lingkungan sekitar, dampak pada skill pekerjaan dan dampak pada fisik korban. Maka dari dampak itu semua butuh penanganan khusus yang ditangani oleh yang ahli atau profesional yaitu konselor. Penelitian kekerasan ini sudah pernah diteliti sebelumnya, antara lain :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

#### 1. Hasil Penelitian sebelumnya

Ramadani, Mery, dkk (2015). Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas “*Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu isu Kesehatan Masyarakat secara global.*” Dalam jurnal tersebut peneliti mengungkapkan bahwa lebih dari separuh suami melakukan tindak KDRT. Selanjutnya, riwayat kekerasan masa lalu dan pola asuh suami sewaktu kecil

memiliki hubungan bermakna dengan kejadian KDRT. Diharapkan seluruh perangkat pemerintahan di Kecamatan Padang Selatan seperti Camat, Kapolsek, Lurah, tenaga kesehatan, pemuka masyarakat, pemuka agama, dan petugas KUA untuk bekerja sama menekan kejadian KDRT. Memberi informasi seluas-luasnya mengenai KDRT kepada seluruh masyarakat. Melindungi korban KDRT, dan melakukan bimbingan dan konseling pranikah kepada calon pengantin untuk mencegah terjadinya KDRT dikemudian hari.

Puspitasari, Ira Dewi (2017). Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Bandung. "*Bimbingan Rohani Islam untuk Wanita korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan Lembaga UPT P2TP2A Kota Bandung.*" Dalam skripsi tersebut peneliti mengungkapkan bahwa kejadian kekerasan dapat memicu pada kerohanian korban, maka dari itu peneliti ingin meneliti pelaksanaan bimbingan rohani islam yang dilakukan Lembaga tersebut dan faktor pendukung maupun penghambat dalam melaksanakan bimbingan rohani islam tersebut.

Demikian penelitian ini "Peran Konselor dalam mengatasi Dampak Psikologis pada korban KDRT yang dilakukan Lembaga UPT P2TP2A Kota Bandung" dengan penelitian sebelumnya menunjukkan adanya keterkaitan dan perbedaan dalam melakukan penelitian ini. Dari dua penelitian di atas, meneliti tentang kesehatan dan bimbingan rohani pada korban kekerasan. Keterkaitannya yaitu membahas tentang kesehatan yang di alami korban namun kesehatan disini masih umum. Sedangkan penelitian ini meneliti kesehatan dan ada nya juga konselor secara

rohani, namun perbedaan pada penelitian ini lebih memfokuskan pada upaya konselor dalam mengatasi dampak psikologis yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak untuk membangun rumah tangga yang bahagia.

## 2. Landasan teoritis

Konselor adalah orang yang memiliki kompetensi, terlatih dan berpengalaman dibidang konseling, klien adalah orang yang mengalami masalah dan tidak mampu mengatasi sendiri sehingga memerlukan bantuan konselor.

Sedangkan peran konselor adalah memberikan kesempatan dan kemungkinan kepada klien untuk menjalin hubungan yang membantu, memberikan alternatif-alternatif kepada klien untuk memahami diri (*self understanding*) dan memotivasi kegiatan untuk membuka diri (*self disclosed*) artinya seorang konselor harus kreatif, penuh inisiatif dalam memberikan fasilitas kepada klien agar klien mampu memilih alternatif yang paling tepat untuk dirinya, sehingga klien dapat mengambil keputusan yang terbaik.

Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga (PKDRT), Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berkaitan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi kekerasan dalam Rumah Tangga adalah suatu perlakuan yang dialami oleh keluarga sehingga menimbulkan potensi korban tidak berkembang (Shinta & Bramati 2007).

Adapun menurut para ahli tentang Kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

Menurut Sugihastuti (2007), bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional atau psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut Selviana (2010), Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaran atas penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan pelantaran rumah tangga.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi terhadap lawan jenis, namun biasanya korban KDRT ini terjadi pada perempuan. KDRT ini dapat mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga pada korban KDRT.

KDRT dipandang sebagai fenomenal social yang sulit untuk dihapuskan dan sulit terungkap, karena korban menutup rapat masalah keluarganya, mereka beranggapan bahwasannya permasalahan keluarga sangatlah intim dan ia merasa bahwa oranglain tidak bisa menghadapinya.

Secara umum, kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat tabu untuk dibicarakan didepan umum, karena masyarakat beranggapan bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan pribadi yang harus dijaga

baik-baik. Akan tetapi menurut hukum, kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi permasalahan pribadi yang didiamkan tapi harus dilaporkan kepada pihak berwajib agar segera ditangani dan tidak melebar kemana-mana kejadian tersebut.

Dapat disimpulkan bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan penganiayaan yang berdampak pada psikologis, fisik serta seksual pada korban yang dialaminya, masalah kekerasan dalam rumah tangga ini bisa di atasi atau di tangani kepada ahlinya yaitu seorang konselor. Adanya konselor ini dapat berpengaruh dalam pengurangan akan munculnya kekerasan dalam rumah tangga kembali.

### 3. Kerangka Konseptual

Konselor merupakan peranan penting dalam mengatasi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), konselor menjadi mediasi antara korban dengan pelaku. Konselor dapat membantu atau mencari solusi agar korban dapat memecahkan permasalahannya, selain itu konselor juga bisa membantu dalam permasalahan psikologis, maupun mental klien yang sudah menjadi korban KDRT oleh pelakunya.

### F. Langkah-langkah Penelitian

Berikut ini peneliti akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, yaitu :

#### 1. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan menjadi tempat penelitian ini terkait permasalahan yang diteliti yaitu Peran Konselor dalam mengatasi korban KDRT di UPT P2TP2A Kota Bandung.

## 2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan kualitatif dimana penelitian yang proses penelitiannya menghasilkan data deskriptif dari suatu yang akan diteliti, maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatannya peneliti memakai pendekatan interpretif karena paradigma ini salah satunya dibentuk oleh fenomena atau fenomena sosial yang ada di masyarakat.

## 3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berupa narasi, gambaran, pemahaman dari hasil penglihatan dan bukan dari data yang berupa angka-angka. Peneliti memilih penelitian deskriptif ini karena peneliti berusaha untuk mendeskripsikan peran konselor dalam mengatasi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di UPT P2TP2A Kota Bandung seperti apa.

## 4. Jenis Data dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang berbentuk penjelasan, gambaran, atau dekripsi yang nantinya akan dapat diperoleh oleh wawancara, observasi dan dokumentasi.

## b. Sumber Data

Informasi dan data-data sangat dibutuhkan oleh peneliti untuk mendukung adanya fenomena yang akan dilakukan oleh peneliti, untuk itu terdapat teknik-teknik sumber data anatar lain :

### 1) Sumber data Primer

Data Primer yang didapatkan langsung dari sumber yang asli yaitu dilembaga UPT P2TP2A Kiara Condong. Di Unit Penanganan Tekhnis ini terdapat beberapa Pengurus dan Konselor untuk menangani permasalahan yang dihadapi klien.

### 2) Sumber data Sekunder

Data Sekunder yang didapatkan dari sumber Jurnal Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017, data ini dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 2017 lalu.

## 5. Penentuan Informan atau Unit Penelitian

### a. Informan dan Unit Analisis

Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar-benar mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung dalam fokus penelitian. Sehingga informan dalam penelitian ini yang langsung terjun ke lapangan dan juga sebagai pelaku yaitu Konsloer Umum, Konselor Psikologis, Konselor Hukum, Konselor Religius dan para korban itu sendiri. Sedangkan unit analisis atau satuan objek yang

sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu terfokus pada peran konselor, dari segi aspek psikologis, hukum serta religius korban KDRT.

b. Teknik Penentuan Informan

Cara untuk menentukan informan, dari lembaga sendiri sudah memiliki konselor sesuai tugas nya masing-masing dan peneliti hanya membutuhkan konselor psikologis untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan judul penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian penting adanya teknik pengumpulan data, karena peneliti harus mengumpulkan data dari penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, serta tepat dan lengkap. Sehingga peneliti mampu memperoleh data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang relevan dengan tujuan dan permasalahan penelitian, yaitu :

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses antara pewawancara (Interviewer) dengan yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung atau dapat juga dikatakan sebagai proses percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan diwawancarai dimana pewawancara bertanya langsung sesuatu aspek yang dinilai

dan telah dirancang sebelumnya (Muri Yusuf, 2005). Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan wawancara untuk bisa mendapatkan data dalam korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang akurat dan real di UPT P2T P2A Kota Bandung, selain untuk mendapatkan data yang akurat dan real wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah jenis wawancara terbuka dalam melakukan penelitian.

#### b. Teknik Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung (Muri Yusuf, 2005). Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipatif dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sementara jenis observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi pasif, yang dimana peneliti cukup bisa mengamati saja cara konselor memberi arahan kepada korban KDRT.

Untuk mendapatkan tempat data yang sudah diperoleh dicatat maka peneliti menggunakan sesi dokumentasi berupa file-file, gambar atau foto, dan catatan lainnya untuk memudahkan pemindahan data yang diperlukan.

#### 7. Analisis Data

Setelah memperoleh data maka selanjutnya menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir dalam penelitian. Maka analisis data dalam penelitian ini yaitu :

- a. Mengumpulkan hasil penelitian dari berbagai sumber, baik dari hasil observasi maupun hasil wawancara.
- b. Setelah data itu terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis rumusnya masing-masing, yaitu meliputi : (1) Peran Konselor dalam mengatasi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan di UPT P2TP2A Kota Bandung, (2) Cara / Metode Konselor gunakan dalam mengatasi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di UPT P2TP2A Kota Bandung, (3) dan hasil dari Konselor dalam mengatasi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di UPT P2TP2A Kota Bandung.
- c. Menyajikan secara deskriptif tentang peran konselor dalam mengatasi korban KDRT di UPT P2TP2A Kota Bandung.
- d. Menyajikan secara deskriptif tentang cara / metode konselor gunakan dalam mengatasi korban KDRT di UPT P2T P2A Kota Bandung.
- e. Menganalisis data-data yang sudah diperoleh berdasarkan ilmu pengetahuan.
- f. Setelah selesai, maka selanjutnya yaitu menyimpulkan dari analisis deskriptif kualitatif mengenai Peran Konselor dalam mengatasi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di UPT P2TP2A Kota Bandung.

## 8. Teknik Penentuan keabsahan Data

Cara menentukan untuk keabsahan Data yang ada dipenelitian ini, saya menggunakan bahan referensi dan terjun kelapangan untuk mengetahui data realita di masyarakat. Untuk bahan referensi disini, yaitu referensi dari buku-buku, jurnal maupun pdf yang menjelaskan tentang judul penelitian ini. Sedangkan untuk terjun kelapangan itu menggunakan cara dengan wawancara kepada orang yang bersangkutan serta melakukan observasi diringi dengan dokumentasi.

